



KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. KARIADI



NAMA SOP	:	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR SOP	:	OT.02.02 / D. X . S. 2 / 06 / 2024
TGL. PEMBUATAN	:	05 AUG 2024
TGL. REVISI	:	
HALAMAN	:	1/2
TGL. EFEKTIF	:	05 AUG 2024
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama  dr. Agus Akhmadi, M.Kes NIP. 919640620202407101



PENGERTIAN :

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/D.X/2278.1/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Dr. Kariadi

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui pengetahuan tentang peraturan, kebijakan dan profil RSUP Dr. Kariadi
2. Memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi
3. Memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan
4. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi

KETERKAITAN :

SOP Nomor OT.02.02/I.IV.3/05/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Alur Permintaan Informasi PPID

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Ruang Pelayanan Informasi
2. Komputer
3. Pesawat Telepon
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN :

Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka data dan informasi tidak terdokumentasi dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik

UNIT TERKAIT :

Semua Unit Kerja

UNIT PENGOLAH :

Tim PPID RSUP Dr. Kariadi



NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Anggota Bidang	Koordinator Bidang	PPID Pembantu	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi formulir terkait informasi yang didokumentasikan di RSUP Dr. Kariadi					Data Informasi	300 menit	Daftar Informasi yang dikecualikan	
2	Melakukan koordinasi dengan Koordinator Bidang dalam menghimpun data dari berbagai sumber dan mendokumentasikan untuk informasi publik yang dikecualikan					Daftar Informasi yang dikecualikan	90 menit	Daftar Informasi yang dikecualikan yang telah dikumpulkan	
3	Menentukan informasi yang dikecualikan dari formulir terkait informasi yang diserahkan oleh Tim PPID RSUP Dr. Kariadi					Daftar Informasi yang dikecualikan	240 menit	Daftar Informasi yang dikecualikan	
4	Mengolah dan menyusun data yang telah diperoleh					Daftar Informasi yang dikecualikan	120 menit	Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	Melakukan koordinasi dengan Koordinator Bidang untuk mendapatkan koreksi dan perbaikan					Daftar Informasi yang dikecualikan	90 menit	Daftar Informasi yang dikecualikan	
6	Mengkoreksi data yang diserahkan oleh Tim PPID RSUP Dr. Kariadi					Daftar Informasi yang dikecualikan	90 menit	Daftar Informasi yang dikecualikan	
7	Menyerahkan hasil koreksi dokumen informasi yang telah diperbaiki kepada Koordinator Bidang PPID					Daftar Informasi yang dikecualikan	60 menit	Daftar Informasi yang dikecualikan	
8	Mengunggah data soft file yang telah disetujui oleh PPID Pelaksana di website PPID RSUP Dr. Kariadi dan disimpan sebagai arsip					Daftar Informasi yang dikecualikan	30 menit	Daftar Informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft file	